



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER- 032 /A/JA/12/2009**

**T E N T A N G  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TEKNIK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT  
TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Diklat Kejaksaan RI, dipandang perlu meningkatkan kompetensi penyelenggara Diklat Pegawai Negeri Sipil;
  - Untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Analisis Kebutuhan Diklat Tahun 2010.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 115/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP- 558/A/J.A/12/2003 tanggal 17 Desember 2003;
  - Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-068/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
  - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 5 Tahun 2003 tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknik Analisis Kebutuhan Diklat;
  - Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor : 0035.0/006-01.0/- /2009 tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIK ANALISIS  
KEBUTUHAN DIKLAT KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
ANGGARAN 2010.**


- Pertama** : Diklat diselenggarakan oleh Pusat Diklat Kejaksaan R.I., bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bertempat di Pusat Diklat Kejaksaan R.I. di Jakarta.
- Kedua** : Peserta Diklat :
1. Peserta Diklat adalah para Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf Potensial yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Diklat.;
  2. Para peserta adalah para Pejabat Struktural, Fungsional dan Staf Potensial yang bertugas pada Pusat Diklat, Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian Kejaksaan RI;
  3. Jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang rincian nama-namanya akan ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
- Ketiga** : Tujuan dan Sasaran :
- A. Tujuan  
Peserta diharapkan dapat melakukan Analisis Kebutuhan Diklat di Pusat Diklat dan Sentra Diklat Kejaksaan RI secara profesional.
- B. Sasaran
1. Memahami kebijakan perencanaan diklat aparatur;
  2. Memahami diklat bersistem;
  3. Memahami analisis kinerja aparatur;
  4. Mampu membuat proposal diklat.
- Keempat** : Kurikulum dan Tenaga Pengajar
1. Jumlah Kurikulum dan Mata Pelajaran para Pengajar / Pelatih / Widyaiswara seperti tercantum dalam lampiran.
  2. Jumlah jam pelajaran seluruhnya 146 (seratus empat puluh enam) jam pelajaran @ 45 (empat puluh lima) menit untuk setiap jam mata pelajaran.
- Kelima** : Jangka Waktu Diklat
1. Diklat diselenggarakan selama 14 (empat) belas hari dan peserta diasramakan.
  2. Pelajaran diberikan pada setiap hari kerja (Senin s/d Sabtu), pagi, siang dan sore.
  3. Pedoman kegiatan setiap hari tercantum di dalam Buku Panduan.
- Keenam** : Penilaian dan Penghargaan
1. Penilaian terhadap penyelenggaraan, para peserta, tenaga pengajar dan tenaga penyelenggara diatur dengan Keputusan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI;
  2. Kepada peserta Diklat yang dinyatakan lulus mengikuti diklat calon widyaiswara diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.
- Ketujuh** : Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan  
Biaya penyelenggaraan Diklat ini dibebankan seluruhnya kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun 2010 Nomor : 0035.0/006-01.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.
- Kedelapan** : Tanggung Jawab Pendidikan dan Pelatihan  
Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Tahun Anggaran 2010.




- Kesembilan** : Penutup
1. Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan R.I.;
  2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Yth. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta;
4. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta;
5. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan di Jakarta;
6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung di Jakarta;
7. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung di Jakarta;
8. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia;
9. Ar s i p.-

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 7 Desember 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
  
 HENDARMAN SUPANDJI


LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN		NO. SURAT	TANGGAL
			04-12-09
			30-11-2009
			30-11-2009
			30-11-2009
5.	Pelaksana		
6.	Pengetik		30-11-2009

Lampiran : PERATURAN JAKSA AGUNG  
 Nomor : PER - 032 /A/JA/12/2009  
 : 7 DESEMBER 2009

**KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT (AKD)  
 TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	MATA DIKLAT	KELOMPOK	BOBOT (%)	Σ JAM PELAJARAN (JP)
1	2	3		4
1.	Kebijakan Perencanaan Diklat Aparatur	Wawasan	10	4
2.	Dasar-dasar Organisasi			4
3.	Diklat Bersistem			6
4.	Konsep Dasar Analisis Kebutuhan Diklat	Kemampuan	75	6
5.	Analisis Kinerja			6
6.	Pendekatan Analisis Kebutuhan Diklat			8
7.	Teknik Analisis Kebutuhan Diklat I			40
8.	Teknik Analisis Kebutuhan Diklat II			30
9.	Teknik Penyusunan Laporan dan Presentasi Hasil Analisis Kebutuhan Diklat			24
10.	Dinamika Kelompok			Aktualisasi
11.	Teknik Penyusunan Proposal Diklat	10		
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>	<b>146</b>

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

103/12/09 

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL			
AR... PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	TANGGAL	
1.	Sesjam Bin	30-11-2009	
2.	Kapus Diklat	30-11-2009	
		30-11-2009	
		30-11-2009	
		30-11-2009	